



SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 0194/Pdt.P/2014/PA Mkd

BISMILAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

XXXXX binti XXXXX, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan :

Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun XXXXX RT 5 RW 4,
Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, ,
sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 29 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0194/Pdt.P/2014/PA.Mkd, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Nopember 1969, Pemohon menikah dengan seorang pria bernama M.A DJA'FAR PRAWOTO bin Am SAMAUN, menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo pada tanggal 14 Nopember 1969, namun karena saat ini Kutipan Akta Nikah tersebut rusak maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener telah menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.06.4/PW.01/44/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon bernama kecil XXXXX seperti yang tercantum pada ijazah sekolah rakyat, ijazah pendidikan agama Islam sekolah dasar, surat keterangan pensiun, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kartu identitas pensiun namun nama tersebut tidak diikuti dalam buku nikah seperti yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.06.4/PW.01/44/2014.
4. Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2014 yang lalu dan semasa hidupnya suami Pemohon dikenal dengan nama XXXXX
5. Bahwa akibat dari ketidaksamaan penulisan nama tersebut dalam mengurus tabungan pensiun, tabungan pensiun uang duka, pensiun janda mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Mungkid guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus tabungan pensiun, tabungan pensiun uang duka, pensiun janda dengan nama XXXXX.
6. Bahwa Pemohon beralasan mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Mungkid karena Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama suami Pemohon M.A DJA'FAR PRAWOTO bin Am SAMAUN yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : Kk.11.06.4/PW.01/44/2014 tertanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo sebenarnya adalah XXXXX bin Am. SAMAUN
3. Memerintahkan kepada Panitera/ sekretaris Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo untuk merubah nama dalam Kutipan Akte Nikah yang semula

Hal 2 dari 7 hal Pen . no 0194/Pdt.P/2014 PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis M.A DJA'FAR PRAWOTO Bin Am SAMAUN agar dirubah menjadi
XXXXX bin Am. SAMAUN

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon (XXXXX), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (3)
4. Fotokopi Tanda Tamat Belajar atas nama XXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P4).
5. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas Nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (suami Pemohon bernama M.A Ja'far Prawoto), dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P5) ;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 068412/KEP/KR L/KC.400/A/2013 tanggal 30 Juli 2013, Atas nama XXXXX (P6) ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Pensiun atas nama XXXXX yang dikeluarkan PT Taspen Semarang (P7)
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama suami Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang (P8)

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 hal Pen . no 0194/Pdt.P/2014 PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Nama : **XXXXX bin XXXXX**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.001 RW.003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama XXXXX ;
- Bahwa nama suami yang lain adalah Ja'far Prawoto ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX sebagai Pensiunan guru Agama ;
- Bahwa suami Pemohon telah wafat pada tanggal bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama suaminya adalah untuk mengurus pensiunan janda ;

Saksi II Nama : **XXXXXbin XXXXX**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXX RT.001 RW.003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama XXXXX ;
- Bahwa nama suami yang lain adalah Ja'far Prawoto ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX sebagai Pensiunan guru Agama ;
- Bahwa suami Pemohon telah wafat pada tanggal bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama suaminya adalah untuk mengurus pensiunan janda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal apapun dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 1 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten

Hal 4 dari 7 hal Pen . no 0194/Pdt.P/2014 PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berhak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 2 fookopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon tertulis XXXXX ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P3 Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, tertlis nama Kepala Keluarga XXXXX ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P4 Tanda Tamat Belajar tertulis nama XXXXX ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P5 Duplikat Kutipan Akta Nikah atas Nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (suami Pemohon bernama M.A Ja'far Prawoto)

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 6 (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 068412/KEP/KR I./KC.400/A/2013 tanggal 30 Juli 2013, Atas nama XXXXX yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, terbukti nama pemegang adalah XXXXX ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P7 Surat Kematian atas nama suami Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang tertlis XXXXX ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi ysng diajukan Pemohon suami Pemohon bernama XXXXX dan MA Ja'far Prawoto ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta-fakta konkrit yaitu :

1. Bahwa semula suami Pemohon bernama XXXXX bin AM Samaun;
2. Bahwa setelah menikah suami Pemohon bernama MA Ja'far Prawoto bin AM Samaun ;

Hal 5 dari 7 hal Pen . no 0194/Pdt.P/2014 PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas suami Pemohon bernama dan MA Ja'far Prawoto bin AM Samaun;

Menimbang bahwa meskipun nama suami Pemohon ada dua yaitu Anto dan Adiyanto sebagaimana tertulis dalam bukti lain (P2, P3 dan P4), akan tetapi hanya satu orang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nama suami Pemohon adalah XXXXX MA Dja'far Prawoto bin Am Samaun, oleh karena itu tidak ada lagi perbedaan antara bukti, P2, P3, P 4, P5 , P6 dan P7, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Bughyah hal 315 yang berbunyi :

ان حكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفعه ويصير مجمعا عليه

Artinya : *"Penetapan Hakim dalam persoalan yang khilaf dapat menghilangkan hilafnya dan menjadi perkara yang disepakati "*

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah selayaknya permohonan Pemohon tentang perubahan nama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama suami Pemohon adalah XXXXX MA Dja'far Prawoto bin Am Samaun ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami **Drs MUKHLAS, SH. MH.** sebagai Hakim

Hal 6 dari 7 hal Pen . no 0194/Pdt.P/2014 PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, serta **Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.** dan **Drs. UMAR MUKMIN.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **UMI KHOIRIYAH, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

ttd

Drs. UMAR MUKMIN

PANITERA PENGGANTI

ttd

UMI KHOIRIYAH, S. Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 900.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

DISALIN SESUAI ASLINYA

Pengadilan Agama mungkid
Panitera

ICHTIYARDI. SH.

Hal 7 dari 7 hal Pen . no 0194/Pdt.P/2014 PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 8 dari 7 hal Pen . no 0194/Pdt.P/2014 PA.Mkd.